



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.Satu Pintu, yang ditetapkan. dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1. Undang,Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
-
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, .Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45951);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan, Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 41 Seri E
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2007 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 67 Seri E);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyerahan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E- Government*;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan, Perbaikan Iklim Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN AI AS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayaran Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 41 Seri E) diubah sebagai berikut:

- A Ketentuan Pasal 9 huruf c, d, e, f, g, k, l, q, r, s, t dan w diubah sebagai berikut:
- c. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI) (14 hari kerja);
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (14 hari kerja);
 - e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (14 hari kerja)
 - f. Surat Pembudaaayaan Ikan (SPb1) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota (14 hari kerja);
 - g. Persetujuan Prinsip izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (14 hari kerja);
 - k. Surat Izin Trayek/Operasi Angkutan Kota Dalam Provirsi (AKOP)/Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) (14 hari kerja);
 - l. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) (14 hari kerja);
 - q. Pemberian Izin Serah Pakai Tanah (14 hari kerja);
 - r. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (4 hari kerja);
 - s. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL) (5 hari kerja);
 - t. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) (7 hari kerja);
 - w. Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (14 had kerja);

Pada ketentuan Pasal 9, seteiah huruf w, ditambahkan huruf w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12, w13, w14, w15, dan w1E baru, sebagai berikut:

- w1. Izin Trayek/Operasi Kapal Perairan Daratan Berukuran di Bawah 20 M³ (dua puluh meter kubik) (14 hari kerja);
- w2.. Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU) (14 hari kerja);
- w3. Surat Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara (14 hari kerja);
- w4. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (14 hari kerja);

- w₅. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat (14 hari kerja);
- W6 Surat Izin Kapal. Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) (14 hari kerja);
- W7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) (14 hari kerja);
- W8 Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (14 hari kerja);
- w₉. Pengakuan Sub/Cabang Penyalur Alat Kesehatan (14 hari kerja);
- W10. Pengakuan Cabang Perdagangan Besar Farmasi (14 hari kerja)
- W11 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer/Sekunder (14 hari kerja);
- W12. Izin Membawa Hewan Kesayangan dan Bibit Ternak Antar Provinsi (14 hari kerja);
- W13. Surat Izin Saha Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (Bantaran Sungai) (14 hari kerja);
- W14 Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) (14 hari kerja);
- W15. Izin Pengusahaan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (14 hari kerja);
- W16. Izin Usaha Pertambangan Umum Lintas Kabupaten/Kota (14 hari kerja).

C. Ketentuan Pasal 10 huruf h, i, j, k, o, q, u, v, y, dan aa diubah sebagai berikut:

- h. Rekomendasi Nomor Pengenal Importir Khusus (NIPK) (5 hari kerja);
- i. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) (3 hari kerja);
- j. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD) (7 hari kerja);
- k. Rekomendasi Import Sapi Bibit Bakalan dan Kerbau (14 hari kerja);
- o. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan (14 hari kerja).
- q. Rekomendasi Izin Distributor Obat Hewan (14 hari kerja);
- u. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut (10 hari kerja)

- v. Surat Keterangan Andon (14 hari kerja);
- y. Rekomendasi Izin Trayek AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/Operasi dan Izin Insidentil (14 hari kerja);
- aa. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Gura Usaha (HGU) Perkebunan (10 hari kerja).

D. Ketentuan Pasal 10 huruf t dan bb dihapus.

E. Ketentuan Pasal 10, setelah huruf aa, ditambahkan huruf aa1, aa2, aa3, aa4, aa5, aa6, aa7, aa8, aa9, aa10, aa11, aa12, aa13, aa14, aa15, aa16, aa17, aa18 dan aa19 baru, sebagai berikut :

- aa1. Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (14 hari kerja);
- aa2. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Usaha Penunjang Angkutan Udara (Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) (14 hari kerja);
- aa3. Rekomendasi Ekspor/Impor Ikan Hidup (14 hari kerja);
- aa4. Rekomendasi Sarana Produksi perikanan (14 hari kerja);
- aa5. Rekomendasi Usaha Pembudidayaan/ Penangkapan ikan dengan menggunakan tenaga asing (14 hari kerja);
- aa6. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Kosmetik (14 hari kerja);
- aa7. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan (14 hari kerja);
- aa8. Rekomendasi Industri Farmasi (14 hari kerja);
- aa9. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (14 hari kerja);
- aa10. Rekomendasi Industri Obat Tradisional (14 hari kerja);
- aa11. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (14 hari kerja);
- aa12. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (14 hari kerja);
- aa13. Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan (14 hari kerja);
- aa14. Rekomendasi Izin Prinsip Produsen Obat Hewan (14 hari kerja);
- aa15. Rekomendasi Importasi Daging (14 hari kerja);
- aa16. Rekomendasi Pemasukan/Fengeluaran DOC (14 hari kerja);

- aa17 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (14 hari kerja);
- aa 18. Penerbitan Angka Pengenal Import (API)— Umum/Produsen (14 hari kerja);
- aa19. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu untuk Kapasitas diatas 6.000 M³ (enam ribu meter kubik) (14 hari kerja).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2008


GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LAKSAMANA



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI E